



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

S A L I N A N

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.051-BAGHUKHAM/2010

TENTANG

TIM PELAKSANA PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

NON PERATURAN DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.153-Bag.Huk HAM, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11, 12, 13, dan 14 Tahun 2009, maka Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Perancangan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pelaksana Perancangan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim Pelaksana ssbagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data usulan pembentukan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa dan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan penjaringan masukan dalam rangka penyempurnaan materi/substansi rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah, berdasarkan usulan yang masuk;
 - e. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi materi/substansi rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - f. melakukan penyempurnaan dan perancangan terhadap produk hukum daerah non peraturan daerah berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - g. menyampaikan...

- g. menyampaikan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah kepada Walikota Bandung untuk proses penandatanganan;
- h. mempersiapkan proses pengundangan produk hukum daerah non peraturan daerah yang sudah ditandatangani Walikota Bandung, oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.153-Bag.Huk.HAM tentang Tim Pelaksana Perancangan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.051-BAGHUKHAM/2010
TANGGAL : 14 Januari 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERANCANGAN PRODUK HUKUM
DAERAH NON PERATURAN DAERAH**

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007